

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2008

NOMOR 4 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar;
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar;
- 6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar:
- 7. Dinas daerah adalah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- 8. Kepala dinas daerah adalah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan;
- 10. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan:
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan;
- g. Dinas Perdagangan dan Pasar
- h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- i. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 1. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- m. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Dinas Pendidikan Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program, pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat petama dan sekolah menengah, dan pendidikan non formal dan informal;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyusunan program, pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat petama dan sekolah menengah, dan pendidikan non formal dan informal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program, pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat petama dan sekolah menengah, dan pendidikan non formal dan informal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan perlengkapan;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Program, terdiri dari:
 - 1. Seksi data dan informasi;
 - 2. Seksi penyusunan program;
 - 3. Seksi monitoring dan evaluasi.
 - d. Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, terdiri dari:

- 1. Seksi kurikulum;
- 2. Seksi tenaga teknis;
- 3. Seksi sarana dan prasarana.
- e. Bidang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah, terdiri dari :
 - 1. Seksi kurikulum;
 - 2. Seksi tenaga teknis;
 - 3. Seksi sarana dan prasarana.
- f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari:
 - 1. Seksi pendidikan non formal;
 - 2. Seksi pendidikan informal;
 - 3. Seksi pendidikan kesetaraan.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program, pembinaan kefarmasian, pembinaan kesehatan masyarakat, dan pembinaan pelayanan kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan perlengkapan;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian kepegawaian.
- c. Bidang Bina Program, terdiri dari:
 - 1. Seksi penyusunan program;
 - 2. Seksi perencanaan, pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - 3. Seksi monitoring evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Bina Farmasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi instalasi farmasi;
 - 2. Seksi pengawasan obat dan makanan.
- e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - 2. Seksi penyehatan lingkungan;
 - 3. Seksi promosi kesehatan dan peran serta masyarakat.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi pelayanan kesehatan dan rujukan;
 - 2. Seksi pembinaan gizi dan kesehatan keluarga;
 - 3. Seksi registrasi dan akreditasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan informasi, perencanaan dan perkembangan kependudukan;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan informasi, perencanaan dan perkembangan kependudukan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan informasi, perencanaan dan perkembangan kependudukan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
 - 1. Seksi identitas penduduk;
 - 2. Seksi mutasi penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
 - 1. Seksi kelahiran dan kematian;
 - 2. Seksi perkawinan, perceraian, dan pengangkatan anak.
 - e. Bidang Informasi, Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi proyeksi dan pengolahan data kependudukan;
 - 2. Seksi pemantauan, evaluasi dan pengendalian kuantitas kependudukan;
 - 3. Seksi sistem informasi kependudukan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Paragraf 1 Kedudukan

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial dan bidang tenaga kerja;
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan tenaga kerja yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial, pelayanan rehabilitasi dan bantuan sosial, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial, pelayanan rehabilitasi dan bantuan sosial, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial, pelayanan rehabilitasi dan bantuan sosial, pelatihan dan penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial dan pengawasan tenaga kerja; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, tediri dari:
 - 1. Seksi pemberdayaan sosial;
 - 2. Seksi rehabilitasi sosial;
 - 3. Seksi pembinaan sosial.
 - d. Bidang Pelayanan, Perlindungan dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi pelayanan sosial;
 - 2. Seksi perlindungan sosial;
 - 3. Seksi bantuan dan jaminan sosial.
 - e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
 - 2. Seksi penempatan tenaga kerja;
 - 3. Seksi perluasan kerja dan transmigrasi.
 - f. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi hubungan industri dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - 2. Seksi pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan;
 - 3. Seksi syarat kerja dan perjanjian kerja.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang bidang bina program, bina marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan perumahan;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang bina program, bina marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan perumahan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program, bina marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan perumahan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyusunan program, bina marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan perumahan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program, bina marga, pengelolaan sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan perumahan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas:
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan perlengkapan;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Program, tediri dari:
 - 1. Seksi perencanaan dan anggaran;
 - 2. Seksi pendataan dan statistik;
 - 3. Seksi pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
 - 1. Seksi pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
 - 2. Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - 3. Seksi pembinaan dan pengawasan.
 - e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), terdiri dari :

- 1. Seksi irigasi, sungai, rawa dan danau;
- 2. Seksi pembinaan dan pengawasan;
- 3. Seksi operasi dan pemeliharaan.
- f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1. Seksi penataan dan pembangunan gedung dan pembinaan jasa konstruksi;
 - 2. Seksi pengembangan kawasan dan pemukiman;
 - 3. Seksi air minum dan penyehatan lingkungan.
- g. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - 1. Seksi penataan ruang;
 - 2. Seksi pengaturan, pemanfaatan dan pengendalian;
 - 3. Seksi pengawasan dan perizinan.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian, dan pertambangan dan energi;
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pertambangan dan energi yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta pertambangan dan energi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta pertambangan dan energi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian serta pertambangan dan energi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, tediri dari:
 - 1. Seksi kelembagaan koperasi;
 - 2. Seksi pemberdayaan koperasi;
 - 3. Seksi pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
 - d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perindustrian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - 2. Seksi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 - 3. Seksi perindustrian.
 - e. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - 1. Seksi geologi dan air tanah;
 - 2. Seksi mineral, batu bara dan panas bumi;
 - 3. Seksi migas, listrik dan energi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Pertambangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Perdagangan dan Pasar Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Perdagangan dan Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perdagangan dan pasar;
- (2) Dinas Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 22

(1) Dinas Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan pasar yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

- (2) Dinas Perdagangan dan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang perdagangan dan pasar;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perdagangan dan pasar;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perdagangan dan pasar; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - 1. Seksi pembinaan usaha perdagangan;
 - 2. Seksi perlindungan konsumen;
 - 3. Seksi pengembangan dan promosi.
 - d. Bidang Pasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi pelayanan dan jasa;
 - 2. Seksi pembinaan dan pengawasan pasar;
 - 3. Seksi ketertiban dan kebersihan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis:
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedelapan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kehutanan dan perkebunan;
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah:

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan dan perkebunan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan hutan, pengembangan perkebunan, dan teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan hutan, pengembangan perkebunan, dan teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan hutan, pengembangan perkebunan, dan teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, tediri dari:
 - 1. Seksi rehabilitasi hutan dan konservasi lahan;
 - 2. Seksi aneka guna hutan;
 - 3. Seksi bina hutan.
 - d. Bidang Pengamanan Hutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi inventarisasi dan pengelolaan hutan;
 - 2. Seksi perizinan dan penatausahaan hasil hutan;
 - 3. Seksi perlindungan hutan.
 - e. Bidang Pengembangan Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi bina produksi perkebunan;
 - 2. Seksi bina usaha perkebunan;
 - 3. Seksi perlindungan tanaman perkebunan.
 - f. Bidang Teknologi, pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi teknologi perkebunan;
 - 2. Seksi pengolahan;
 - 3. Seksi pemasaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Peternakan dan Perikanan Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang peternakan dan perikanan;
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang peternakan, perikanan dan kesehatan hewan dan ikan yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang peternakan, perikanan dan kesehatan hewan dan ikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan, perikanan dan kesehatan hewan dan ikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang peternakan, perikanan dan kesehatan hewan dan ikan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Peternakan, tediri dari:
 - 1. Seksi penyebaran dan pengambangan ternak;
 - 2. Seksi bina usaha dan pengelolaan hasil ternak;
 - 3. Seksi budi daya ternak.
 - d. Bidang Perikanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi budidaya perikanan;
 - 2. Seksi penangkapan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - 3. Seksi bina usaha pengelolaan hasil dan pemasaran.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan dan Ikan, terdiri dari :

- 1. Seksi kesehatan hewan;
- 2. Seksi kesehatan mayarakat veteriner;
- 3. Seksi kesehatan ikan dan lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesepuluh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 30

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tanaman pangan, hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil dan bina usaha tani berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang tanaman pangan, hortikultura dan pengolahan, dan pemasaran hasil dan bina usaha tani;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tanaman pangan, hortikultura dan pengolahan, dan pemasaran hasil dan bina usaha tani;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tanaman pangan, hortikultura dan pengolahan, dan pemasaran hasil dan bina usaha tani; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;

- 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
- c. Bidang Tanaman Pangan, tediri dari:
 - 1. Seksi produksi;
 - 2. Seksi pengembangan lahan dan air;
 - 3. Seksi perlindungan tanaman pangan
- d. Bidang Holtikultura, terdiri dari:
 - 1. Seksi produksi;
 - 2. Seksi pengembangan lahan dan air;
 - 3. Seksi perlindungan tanaman hortikultura.
- e. Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Bina Usaha Tani, terdiri dari :
 - 1. Seksi pengolahan hasil dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - 2. Seksi pengolahan hasil dan pemasaran hasil hortikultura;
 - 3. Seksi bina usaha tani.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kesebelas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah:

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, sejarah dan kepurbakalaan, pariwisata dan pemberdayaan adat yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang kebudayaan, sejarah dan kepurbakalaan, pariwisata dan pemberdayaan adat;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kebudayaan, sejarah dan kepurbakalaan, pariwisata dan pemberdayaan adat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang kebudayaan, sejarah dan kepurbakalaan, pariwisata dan pemberdayaan adat; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Sub bagian keuangan;
 - 3. Sub bagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Kebudayaan, tediri dari:
 - 1. Seksi tradisi lingkungan budaya;
 - 2. Seksi kesenian;
 - 3. Seksi hiburan dan perfilman.
 - d. Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi sejarah;
 - 2. Seksi keperbukalaan.
 - e. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi objek dan sarana wisata;
 - 2. Seksi usaha jasa pemasaran;
 - 3. Seksi promosi wisata.
 - f. Bidang Pemberdayaan Adat, terdiri dari:
 - 1. Seksi penghayatan dan pengamalan adat;
 - 2. Seksi pelestarian adat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedubelas Dinas Pemuda dan Olah Raga Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kepemudaaan dan olah raga;
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 37

(1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaaan dan olah raga yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;

- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program, pembinaan pemuda, dan pembinaan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyusunan program, pembinaan pemuda, dan pembinaan olah raga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program, pembinaan pemuda, dan pembinaan olah raga; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian perlengkapan.
 - c. Bidang Bina Program, tediri dari:
 - 1. Seksi perencanaan;
 - 2. Seksi data dan informasi;
 - 3. Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pembinaan Pemuda, terdiri dari:
 - 1. Seksi pemberdayaan pemuda;
 - 2. Seksi kelembagaan;
 - 3. Seksi kreatifitas dan kewirausahaan pemuda.
 - e. Bidang Pembinaan Olah Raga, terdiri dari:
 - 1. Seksi olah raga masyarakat;
 - 2. Seksi olah raga prestasi;
 - 3. Seksi sarana dan prasarana olah raga.
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketigabelas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Paragraf 1 Kedudukan

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, dan komunikasi dan Informatika;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah:

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan, dan komunikasi dan informatika yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penyusunan program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, hubungan masyarakat, dan komunikasi, informasi dan telematika:
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penyusunan program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, hubungan masyarakat, dan komunikasi, informasi dan telematika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penyusunan program, teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalu lintas, hubungan masyarakat, dan komunikasi, informasi dan telematika; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Bina Program, tediri dari:
 - 1. Seksi perencanaan perhubungan;
 - 2. Seksi perencanaan komunikasi dan informasi;
 - 3. Seksi monitoring dan evaluasi.
 - d. Bidang Teknik Keselamatan Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi pengujian kendaraan bermotor;
 - 2. Seksi sarana dan prasarana;
 - 3. Seksi pengelolaan terminal dan parkir.
 - e. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - 1. Seksi angkutan dan pengaturan jaringan;
 - 2. Seksi pengendalian dan penertiban;
 - 3. Seksi keselamatan transportasi.
 - f. Bidang Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1. Seksi publikasi dan pemberitaan;
 - 2. Seksi analisa dan pelayanan informasi;
 - 3. Seksi dokumentasi dan pameran.
 - g. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika, terdiri dari:
 - 1. Seksi pembinaan media cetak dan telematika;
 - 2. Seksi diseminasi dan informatika:
 - 3. Seksi telematika dan pos telekomunikasi.

- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempatbelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 42

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dipimpin oleh kepala dinas;
- (3) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset yang berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan;
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang penetapan pendapatan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi, dan pengelolaan asset daerah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penetapan pendapatan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi, dan pengelolaan asset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang penetapan pendapatan dan evaluasi, penagihan pendapatan, anggaran, akuntansi, dan pengelolaan asset daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Subbagian keuangan;
 - 3. Subbagian perencanaan dan evaluasi.
 - c. Bidang Penetapan Pendapatan dan Evaluasi, tediri dari:
 - 1. Seksi pendataan pendapatan asli daerah;
 - 2. Seksi pendataan pajak bumi, bangunan dan dana perimbangan;

- 3. Seksi data, legalisasi dan pengkajian pendapatan.
- d. Bidang Penagihan Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi penagihan pendapatan asli daerah;
 - 2. Seksi penagihan pajak bumi bangunan dan dana perimbangan;
 - 3. Seksi pembukuan dan verifikasi.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi penatausahaan keuangan;
 - 2. Seksi perencanaan anggaran;
 - 3. Seksi data, investasi dan pinjaman daerah.
- f. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - 1. Seksi pembukuan;
 - 2. Seksi evaluasi dan pelaporan;
 - 3. Seksi perbendaharaan.
- g. Bidang Pengelolaan Asset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi inventarisasi dan pembukuan;
 - 2. Seksi analisa kebutuhan pengadaan dan pendistribusian;
 - 3. Seksi pemeliharaan dan penghapusan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pengembangan fungsi teknis tertentu dan pelaksanaan urusan kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas tertentu sesuai kebutuhan;
- (2) Susunan Organisas Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub bagian tata usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional
- (3) Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 46

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 47

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh bupati;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas setiap satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 51

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 52

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 53

Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII ESELONERING

Pasal 55

Eselonering pejabat struktural dinas daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pembiayaan dinas daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pejabat struktural yang terdapat pada dinas daerah tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa, selama belum diangkat pejabat struktural menurut peraturan daerah ini.

BAB XI PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 4 Seri D);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 6 Seri D);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 3 Seri D);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 8 Seri D);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001 Nomor 9 Seri D);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Informasi Komunikasi dan Pengolahan Data Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 7 Seri D).
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Perhubungan Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 9 Seri D).
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pasar Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 11 Seri D).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 2008

BUPATI TANAH DATAR

M. SHADIQ PASADIGOE

PENEJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Tanaman Pangan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentukan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Datar dilakukan melalui Peraturan Daerah.

Penyusunan organisasi Dinas Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta situasi, kebutuhan dan karakteristik daerah dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas